


1. Petunjuk penggunaan inovasi Simika bisa di akses di link youtube <https://www.youtube.com/watch?v=qgSDQ2WeQP0>



2. Inovasi Simika (Sistem Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa) dimuali dengan pembuatan surat kegiatan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa

PEDOMAN TEKNIS INOVASI DAERAH SIMIKA

(Sistem Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa)



KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN 2023

A. Latar belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Kecamatan Paringin sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa menanggapi segala permasalahan pengelolaan keuangan desa, hadir dengan inovasi Simika yang dapat menjadi solusi dari permasalahan Keuangan Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan desa berpegang pada azas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran sehingga dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desanya, Namun selama diberikannya Dana Desa oleh Pemerintah dari tahun 2015 banyak terdapat kesalahan, kekeliruan bahkan penyimpangan dalam pengelolaan Keuangan Desa. untuk itu diperlukan peran supra desa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan keuangan desa.

Pengawasan pengelolaan keuangan desa adalah usaha, Tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran serta partisipatif sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. Kegiatan ini memerlukan peran supra desa antara alain APIP, SKPD pemangku, Kecamatan, bahkan melibatkan peran Badan Permusyawatan Desa dan masyarakat. Kecamatan Paringin mengambil peran ini dengan Inovasi Simika merupakan wadah pembinaan dan monitoring pengelolaan keuangan Desa.

Monitoring pengelolaan keuangan desa berkaitan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang ke 6 yaitu **Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan**. Pengelolaan keuangan desa yang transparan akuntabel dan partisipatif merupakan langkah penting dalam membangun desa. Pembangunan desa yang baik berdampak signifikan pada pemerataan perekonomian masyarakat desa. Pemerataan ekonomi akan merupakan salah satu upaya dalam pemberantasan kemiskinan. Namun, dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Paringin masih terkendala permasalahan-permasalahan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Dalam proses pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa baik dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban sering kali pemerintah desa mengabaikan aturan yang berlaku antara lain :

1. penetapan APB Desa tidak tepat waktu,


2. kesalahan saat pengadaan barang dan jasa, atau
3. keterlambatan realisasi kegiatan yang berdampak pada rendahnya realisasi keuangan desa

Dari hasil pengamatan awal pada tahun 2022 hanya ada 2 Desa atau 14% yang dapat menetapkan APBDES tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Kehadiran Inovasi ini ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa baik dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa sehingga realisasi pelaksanaan APB Desa dapat ditingkatkan. Selain itu inovasi ini diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi dan konsultasi pengelolaan Keuangan Desa. Maka dari itu disusunlah pedoman teknis inovasi SIMIKA ini dengan harapan mempermudah pengguna baik pihak Kecamatan atau Desa di Kecamatan Paringin.

B. Tahapan Penggunaan Inovasi SIMIKA

1. **Petunjuk penggunaan inovasi Simika bisa di akses di link youtube**
<https://www.youtube.com/watch?v=qgSDQ2WeQP0>



2. Inovasi Simika (Sistem Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa) dimuali dengan pembuatan surat kegiatan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa




3. Seksi teknis melakukan monitoring ke desa sesuai jadwal yang telah ditetapkan




4. Desa menerima hasil monitoring dan melakukan perbaikan yang di unggah ke google drive


Link Google drive dapat di akses melalui link berikut

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y20etZSwVYdgvJoJV0u50Yvrzlg_y5dxh?hl=ID







5. Kasi teknis membuat laporan monitoring dan perbaikan hasil monitoring dari desa



6. Kasi teknis membuat laporan perbaikan kepada Camat



7. Camat melaporkan hasil monitoring kepada SKPD terkait (DP3APPKBPMD dan Inspektorat)



PENUTUP

Kegiatan Inovasi Simika merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan Desa. Proposal Inovasi Simika ini disusun sebagai persyaratan Lomba Inovasi Daerah Tahun 2024.